

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4858.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV MITRA MANDIRI INDO TIMBER
2. Alamat : Jl. Petrocina Klalin No.6 RT.001/RW.001 Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-769
 - Masa Berlaku : 12 September 2022 – 11 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 07 – 10 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas CV MITRA MANDIRI INDO TIMBER dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 29 Agustus 2023



Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 29 Agustus 2023

No. : 4857.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV MITRA MANDIRI INDO TIMBER**

Kepada Yth.
CV MITRA MANDIRI INDO TIMBER
Attn. Bapak Sutisna Nadi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-769
Masa Berlaku Sertifikat : 12 September 2022 - 11 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala DPMPSTSP Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor : 503/01/IIU/DPMPSTSP/IX/2021, tanggal 28 Oktober 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1204000711268, Terbit Tanggal 16 Juli 2021, Perubahan ke-7 tanggal 22 November 2022	Barang bangunan dari Kayu	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 07 – 10 Agustus 2023
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational


Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : CV. Mitra Mandiri Indo Timber
- b. Alamat Kantor : Jl. Petrocina Klalin No.6, RT.001/RW.001 Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua.
- c. Jenis Izin Usaha : PB-UI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin
- ✓ Keputusan Kepala DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Sorong, Nomor: 503/01/IUI/DPMPTSP/IX/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
 - ✓ NIB OSS RBA: 1204000711268, terbit tanggal 16 Juli 2021, dengan perubahan ke-7 tanggal 22 November 2022.
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
- | Jenis Produk | Kapasitas Izin (M3/Tahun) | Nilai Investasi (IDR) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Industri Barang Bangunan dari Kayu | 2.000 | 500.000.000 |
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Petrocina Klalin No.6, RT.001/RW.001 Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua.
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Tn. Sutisna Nadi Permana
 - Pesero Komandirter : Tn. Djauri
- h. Nama MR Auditee : Aditya Prasetya
(SK MR No. 001/DIR-MMIT/VIII/2022 tanggal 20 Juli 2022)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 31-Jul-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 31-Jul-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik CV. MITRA MANDIRI INDO TIMBER Senin, 07/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Mitra Mandiri Indo Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik CV. MITRA MANDIRI INDO TIMBER Senin, 07/08/2023 s/d Kamis, 10/08/2023	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik CV. MITRA MANDIRI INDO TIMBER Kamis, 10/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Mitra Mandiri Indo Timber f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 29/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Mitra Mandiri Indo Timber, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI nomor: 1204000711268, terbit tanggal 16 Juli 2021, dan terverifikasi sebagai perubahan ke-7 tanggal 22 November 2022, serta diterima sebagai versi cetakan terakhir/diunduh dari akun OSS RBA CV. Mitra Mandiri Indo Timber tanggal 3 Agustus 2023.</p> <p>Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Mitra Mandiri Indo Timber, beralamat Kantor pusat di Kabupaten Sorong.</p> <p>Perusahaan memiliki lingkup industry yang seluruhnya telah terdaftar dalam Lampiran NIB OSS RBA, yaitu KBLI 16221, 46636.</p> <p>Lingkup usaha dalam NIB OSS RBA seluruhnya sudah terdaftar dalam Akta Pendirian CV. MITRA MANDIRI INDO TIMBER, yaitu Akta Nomor : 01 tanggal 12 Juli 2021 dibuat oleh Daniela Malute S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sorong. Akta tersebut sudah mendapatkan bukti pencatatan di Sistem Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham RI, melalui Surat Pemberitahuan dari Dirjen AHU, Menkumham RI Nomor: 0046696-AH.01.04.Tahun 2021 tertanggal 12 Juli 2021.</p> <p>Pada Profil OSS, juga tampak kesesuaian identitas, lokasi kegiatan per-KBLI usaha, dan NPWP. Diketahui pada seluruh KBLI industry terdaftar dalam NIB OSS RBA, seluruhnya mendaftarkan Alamat pabrik di Kabupaten Sorong.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Mitra Mandiri Indo Timber, yakni NIB berbasis risiko dari Lembaga OSS, Nomor: 1204000711268, terbit tanggal 16 Juli 2021, dan terverifikasi sebagai perubahan ke-7 tanggal 22 November 2022. Jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh CV. Mitra Mandiri Indo Timber dalam rentang 12 bulan terakhir masih nihil.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Mitra Mandiri Indo Timber telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Nomor: 43.002.796.1-951.000 terdaftar sejak 13 Juli 2021.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Mitra Mandiri Indo Timber memiliki Dokumen SPPL untuk industry kecil yang diterbitkan dari akun OSS RBA sendiri, di bawah NIB: 1204000711268, dan SPPL diterbitkan ulang pada tanggal 3 Agustus 2023.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Mitra Mandiri Indo Timber berdokumen SPPL, dan dalam dua belas bulan terakhir Perusahaan dalam kondisi non operasional. Meskipun demikian, telah tersedia dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. Izin Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	CV. Mitra Mandiri Indo Timber memiliki dokumen perizinan industry berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Sorong, Nomor: 503/01/III/DPMPSTP/IX/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Mencakup kegiatan Industri Barang Bangunan dari Kayu (Produk Moulding), dengan kapasitas 2000 M3/Tahun. Tersedia juga NIB OSS RBA Nomor : 1204000711268, terbit tanggal 16 Juli 2021, dan terverifikasi sebagai perubahan ke-7 tanggal 22 November 2022. Pada lampiran NIB tersebut telah mengidentifikasi KBLI Industri yang sesuai lingkup industri (PB-UI) CV. MMIT, yaitu sebagai kegiatan dengan Analisa klasifikasi risiko rendah di KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, kapasitas 2000 M3/Tahun.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, dalam ketentuan berlaku NIB OSS RBA CV. Mitra Mandiri Indo Timber, yaitu NIB Nomor: 1204000711268, terbit tanggal 16 Juli 2021, dan terverifikasi sebagai perubahan ke-7 tanggal 22 November 2022, serta diterima sebagai versi cetakan terakhir/diunduh dari akun OSS RBA CV. Mitra Mandiri Indo Timber tanggal 3 Agustus 2023. Dalam NIB tersebut tercantum status CV. MMIT tidak sebagai importir produsen (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Mitra Mandiri Indo Timber bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilaian Tahun 2023. Diketahui mekanisme penilaian adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu CV. Mitra Mandiri Indo Timber.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	Memenuhi	<p>Dalam dua belas bulan terakhir, Perusahaan nihil operasional dan tidak ada realisasi penerimaan bahan baku. Adapun stok dari penerimaan bahan baku kayu yang terdahulu telah dilengkapi dokumen kontrak pasokan bahan baku dari periode pembelian pertamakali di Bulan November 2021.</p> <p>Adapun stok bahan baku yang tampak tersimpan di dalam bangunan industry CV. MMIT adalah berasal dari realisasi pembelian terakhir kali yang diterima dari PT. Hartawan Indo Timber pada Bulan November 2021 berupa kayu gergajian Merbau sebanyak 7487 batang atau 61.2027 M3, dengan dokumen SKSHHKO sebanyak 17 set nomor seri.</p> <p>Stok kayu gergajian dari penerimaannya sejak Bulan November 2021 tersebut, didasari oleh dokumen pembelian berupa kontrak pasokan kepada pemasok Tunggal, yaitu PT. Hartawan Indo Timber, dengan Nomor: 01/KONTRAK/HIT-MMIT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	Not Aplicable	<p>CV. MMIT dalam periode Agustus 2022 s/d Juli 2023, diketahui sedang dalam kondisi non operasional serta tidak menerima pasokan bahan baku sebagaimana dibutuhkan untuk alokasi produksinya. Adapun stok bahan baku berupa kayu gergajian Merbau berasal dari penerimaan Tahun 2021. Karena nihilnya penerimaan ini, maka verifikasi terhadap dokumen angkutan yang diterima dalam rentang periode tersebut tidak dapat dilakukan, dan dokumen angkutan berupa SKSHHKO yang menjadi dasar penerimaan bahan baku kayu gergajian sebagai stok sejak November 2021, sudah diverifikasi dalam audit tahun 2022 dan sudah memenuhi norma.</p>
<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB-UI menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PB-UI CV. Mitra Mandiri Indo Timber selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 tidak menerima bahan baku kayu gergajian dari jenis yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal dan menjadi stok bahan baku yang belum terproses sejak November 2021 diketahui berasal dari PBPHH PT. Hartawan Indo Timber berupa kayu gergajian berjenis Merbau (<i>Intsia bijuga</i>).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DHH (Apabila PB-UI menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Mitra Mandiri Indo Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV. Mitra Mandiri Indo Timber selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku di PB-UI CV. Mitra Mandiri Indo Timber pada kegiatan audit VLK dalam Penilikan Tahun 2023, diketahui bahwa seluruh bahan baku hanya tersedia dalam bentuk stok kayu gergajian Merbau yang berasal dari penerimaan periode audit terverifikasi pada Tahun 2022, yang seluruhnya diketahui berasal dari PT. Hartawan Indo Timber yang saat divalidasi tanggal 8 Agustus 2023, masih sebagai pemegang SVLK valid hingga 9 Oktober 2026, dengan Nomor SVLK: LVLK-003/MUTU/LK-485.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dalam rentang 12 bulan terakhir, CV. MMIT tidak ada pembelian bahan baku impor dan status Perusahaan bukan pemegang API-P.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	CV. MMIT tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. MMIT tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. MMIT tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. MMIT tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. MMIT tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV. MMIT tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	CV. MMIT tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. MMIT tidak melakukan pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu														
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh Bahan Baku yang diproses pada masing-masing tahap awal produksi di CV. Mitra Mandiri Indo Timber telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan asalnya.												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	CV. Mitra Mandiri Indo Timber selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023, telah memiliki kelengkapan permesinan produksi berupa proses moulding. Namun dalam 12 bulan terakhir masih minim kegiatan. Adapaun bahan baku belum terproses sejak penerimaan pada November 2021 yang lalu. Dengan Demikian, data input – output produksi masih nihil. Hal ini selaras dengan data LMHHOK dimana pengurangan bahan baku dan perolehan produk masih nihil. Adapun justifikasi terkait hubungan login input-output dan rendemen produksi, dalam kesempatan audit ini belum dapat dilakukan.												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV. Mitra Mandiri Indo Timber sudah menyediakan factor produksi berupa permesinan dan bahan baku industrinya yaitu kayu gergajian. Namun dalam 12 bulan terakhir, realisasi produksi masih nihil, sehingga angka kapasitas izin belum terlampaui. <table border="1" data-bbox="932 1191 1453 1335"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi 12 bulan</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <td></td> <td>M3</td> <td>M3/Tahun</td> <td>(%)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>2.000</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Realisasi Produksi 12 bulan	Kapasitas Izin	Utilitas		M3	M3/Tahun	(%)	Moulding	-	2.000	0,00%
Jenis Produk	Realisasi Produksi 12 bulan	Kapasitas Izin	Utilitas											
	M3	M3/Tahun	(%)											
Moulding	-	2.000	0,00%											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023, CV. Mitra Mandiri Indo Timber tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Adapun penerimaan bahan baku regular dari pemasok ber-SVLK juga nihil.												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMHHOK periode Ags. 2022 – Juli. 2023, dimana; <ul style="list-style-type: none"> ✓ data data stok awal Kayu Gergajian Merbau pada Bulan Agustus 2022, sinkron dengan data stok akhir Juli 2022. ✓ Data mutasi perolehan kayu gergajian Merbau pada rentang Agustus 2022 – Juli 2023, terlapor nihil sesuai realisasi pembelian yang juga nihil. ✓ Data mutasi perolehan dan pengurangan produk moulding dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, juga nihil, dan demikian juga data stok awal Agustus 2022 juga nihil. 												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	CV. MITRA MANDIRI INDO TIMBER dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. MITRA MANDIRI INDO TIMBER dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. MITRA MANDIRI INDO TIMBER dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. MITRA MANDIRI INDO TIMBER dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	CV. MITRA MANDIRI INDO TIMBER dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	CV. Mitra Mandiri Indo Timber dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023 diketahui belum menghasilkan produk olahan dan belum pernah melakukan penjualan lokal produk olahan kayunya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Dalam rentang periode Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023, CV. Mitra Mandiri Indo Timber diketahui belum ada realisasi ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dalam rentang periode Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023, CV. Mitra Mandiri Indo Timber diketahui belum ada realisasi ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam rentang periode Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023, CV. Mitra Mandiri Indo Timber diketahui belum ada realisasi ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dalam rentang periode Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023, CV. Mitra Mandiri Indo Timber diketahui belum ada realisasi ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam rentang periode Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023, CV. Mitra Mandiri Indo Timber diketahui belum ada realisasi ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	CV. Mitra Mandiri Indo Timber telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-769, dengan demikian CV. Mitra Mandiri Indo Timber diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya. Untuk penggunaan tanda/logo SVLK, CV. Mitra Mandiri Indo Timber diketahui telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui untuk penggunaannya dalam rentang hingga Juni 2023 oleh PT. Mutuagung Lestari, Tbk., di bawah kontrak sublisensi nomor: VLHHK-769/MUTU/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa CV. Mitra Mandiri Indo Timber telah menggunakan tanda/logo SVLK versi lama sebelum pemberlakuan SK 9895 Tahun 2022, yaitu pada Kop Surat, dan di format dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan pada setiap produk jadi yang akan dijual. Namun dalam 12 bulan terakhir, belum ada realisasi produksi dan penggunaan tanda SVLK dalam realisasi kegiatan CV. MMIT.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Perusahaan diketahui memiliki prosedur K3 berupa Tata Tertib Keselamatan Kerja CV. MMIT yang ditandatangani oleh Direktur CV. MMIT, yaitu Bpk. Sutisna Nadi Permana, tanggal 20 Juli 2022. Terhadap Tata tertib keselamatan kerja di CV. MMIT, Direktur Perusahaan telah menunjuk seorang Penanggung Jawab K3 di Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 002/DIR-MMIT/VIII/2022 tertanggal 20 Juli 2022, yang menunjuk Sdr. Sunardi (Koordinator Lapangan). Sebagai penanggungjawab K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di CV. Mitra Mandiri Indo Timber untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penangannya yang terdokumentasi dalam setiap tanggal kejadian untuk kemudian dibuat laporan bulannya sebagai bagian dari dokumentasi implementasi K3-nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Mitra Mandiri Indo Timber belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi pihak manajemen menerbitkan kebijakan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kebebasan berserikat melalui Surat Pernyataan No. 003/SP-MMIT/VII/2022 yang ditandatangani oleh Bpk. Sutisna Nadi Permana selaku Direktur. Hasil wawancara antara lain kepada sampel dua orang pekerja yang saat ini tinggal di mess CV. MMIT, bahwa pimpinan Perusahaan tidak mempermasalahkan terkait keikutsertaan karyawannya dalam hal keorganisasian pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Mitra Mandiri Indo Timber telah memiliki dokumen peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong, ditetapkan tanggal 2 Maret 2022. Masa berlaku Peraturan Perusahaan 2 tahun dari tanggal ditetapkan adalah sejak 2 Maret 2022 s/d 2 Maret 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan aktif sampai dengan 30 Juli 2023, tampak bahwa CV. Mitra Mandiri Indo Timber memiliki jumlah karyawan total tidak termasuk Direktur dan Komisaris, sebanyak 6 (enam) orang sebagai karyawan rekrutmen internal CV. Mitra Mandiri Indo Timber. Terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki, dan 1 (satu) orang Perempuan. Karyawan laki-laki terbagi menjadi 1 orang admin, dan 3 orang bagian produksi, dan 1 orang mekanik. Karyawan Perempuan satu-satunya adalah seorang juru masak. Dari ke-enam karyawan tersebut, diketahui karyawan termuda usia adalah dari tahun kelahiran 2002, atau sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur CV. MITRA MANDIRI INDO TIMBER tanggal 1 April 2023. Dalam kebijakan tersebut antara lain memuat komitmen organisasi CV. Mitra Mandiri Indo Timber, yakni berkomitmen dalam hal kesetaraan hak-hak pekerja tanpa diskriminasi termasuk dalam kesetaraan menurut gender pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Mitra Mandiri Indo Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Mitra Mandiri Indo Timber dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		